

# **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR: 16 TAHUN: 2011** 

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR 16 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA LURAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 telah diatur pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah;
  - b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan:
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Lurah;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah;

2

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA LURAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 36 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran tersebut pada Huruf A Nomor 11 (sebelas), sehingga setelah diubah menjadi berbunyi :

### A. Urusan Wajib

- 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil:
  - a. Penerbitan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di wilayah kelurahan;
  - b. Menerbitkan surat pindah/datang antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan:
  - c. Pemberian rekomendasi Kartu Identitas Penduduk Musiman di wilayah kelurahan;
  - d. Pemberian rekomendasi surat izin datang/keluar antar kecamatan dan antar daerah;
  - e. Legalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di wilayah kelurahan;
  - f. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian di wilayah kelurahan;
  - g. Penerbitan surat-surat kelengkapan pernikahan di wilayah kelurahan;
  - h. Pemberian rekomendasi permohonan dispensasi pernikahan dan surat-surat kelengkapan perceraian di wilayah kelurahan:

- i. Pemberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan Kependudukan di wilayah kelurahan;
- j. Pengelolaan data penduduk di wilayah kelurahan; dan
- k. Pemberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan Permohonan Akta Catatan Sipil di wilayah kelurahan.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Maret 2011

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 16